

ABSTRACT

Kompensasi kerugian imaterial adalah sebuah kompensasi yang diberikan kepada sebuah korban yang mengalami kerugian imaterial yang berasal dari kerugian yang nilainya tidak dapat diukur secara definitif seperti kerugian material. Hal ini dikarenakan bentuk dari kerugian imaterial berupa kerugian yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya, rasa takut, trauma, kekecewaan, dan rasa sakit. Dikarenakan bentuk non-fisik dan naturnya yang subjektif, tidak ada pedoman dalam menentukan jumlah kompensasi kerugian imaterial yang adil. Tidak seperti halnya menentukan jumlah kompensasi ganti rugi material, dimana sang hakim dapat menentukan jumlah kompensasi tersebut berdasarkan harga pasar atas objek kerugian tersebut. Pada saat penulisan skripsi ini, tidak ada regulasi spesifik yang menentukan jumlah kompensasi untuk kerugian imaterial. Maka dari itu, dalam menentukan jumlah kompensasi, sang hakim tidak memiliki pedoman apapun yang dapat membantunya dalam proses penentuan jumlah kompensasi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan para hakim hanya dapat mengandalkan intuisi dan kebijaksanaan mereka yang didasarkan pada prinsip *ex aequo et bono*. Dikarenakan tidak adanya regulasi dalam menentukan jumlah kompensasi atas kerugian imaterial, jumlah kompensasi yang telah ditentukan oleh para hakim kepada korban-korban kerugian imaterial ini bermacam-macam, meskipun mereka mengalami kerugian imaterial yang serupa. Hal ini menyebabkan adanya inkonsistensi terhadap penentuan kompensasi atas kerugian imaterial. Selanjutnya, inkonsistensi ini akan menyebabkan ketidakadilan terhadap korban-korban dari kerugian imaterial. Jadi, karena adanya kemungkinan munculnya sebuah ketidakadilan terhadap korban-korban dari kerugian imaterial ini, kurangnya peraturan terhadap penentuan kompensasi kerugian imaterial ini merupakan sebuah situasi yang genting dan butuh ditangani secara menyeluruh.

Key words: Kompensasi Kerugian Imaterial, Kewenangan Hakim, Kekosongan Hukum.